



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

**PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan disiplin, mendorong profesionalitas untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas - tugas Pemerintahan dan pembangunan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penegakan disiplin bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang penegakan disiplin pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
 5. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONawe UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah. Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Konawe Utara;
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Konawe Utara adalah Bupati Konawe Utara ;
7. Atasan Langsung adalah pejabat yang berwenang raenjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010;
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipii dan Pegawal non PNS diingkungan Pernerintah Kabupaten Konawe Utara;
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adaiah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

10. Pegawai Non PNS adalah Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya yang bekerja di Lingkungan Pernerintah kabupaten Konawe Utara;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga. Teknis Daerah dan Sekretariat Daerah KORPRI di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Konawe Utara;
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabapaten
13. Badan Kepegawaian Daerah. adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Utara;
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Parnong Praja Kabupaten Konawe Utara;
15. Upacara dan Apel gabungan adalah Upacara. atau Apel yang dilaksanakan secara bersarna dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tempat yang telah ditentukan;
16. Apel pagi. dan Apel sore adalah Apel yang dilaksanakan secara bersarna seluruh pegawai yang dilaksanakan oleh masing masing SKPD;
17. Senam adalah Senam Jasmani yang dilaksanakan pada hari Jum'at dan diikuti oleh seluruh pegawai SKPD pada tempat yang teiah ditentukan;
18. Tunjangan Tambahan Penghasilan selanjutnya disebut TPP Adalah tunjangan yang diberikan oleh Fernerintah Daerah Kabupaten Konawe setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
19. Honorarium Non PNS adalah penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara setiap bulan kepada Pegawai Non PNS di lingkungan Pernerintah Kabupaten Konawe Utara;
20. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditetapkan bagi Pegawai melaksanakan tugas kedinasan;
21. Kewajiban adalah ketentuan dan peraturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap Pegawai;
22. Larangan adalah setiap perbuatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang bertentangan dan dilarang dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
23. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertartggjawabkan yang disampaikan. secara terrulis dan dituan.glia.n dalam surat keterangan serta disetujui oleh atasan langsung, yang dibuat sebagaiirnana. Tercantum dalam Larnpiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
24. Tidak rnasuk kerja setelah melaksanakan cuti bersarna adalah ketidak hadiran pegawai dalam mengikuri kegiatan dihari pertarna setelah menjalankan cuti bersarna.

BAB II

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Hari kerja dan jam kerja dilingkungan Pernerintah Kabupaten Konawe Utara :

- a. Hari kerja ditetapkan 5 (*lima*) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai hari Jumat.
- b. Jam hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagaiberikut :
 1. Jam masuk kantor hari Senin sampai dengan Hari Jumat, yang bukan hari libur adalah puket 08.00 Wita ;
 2. Waktu istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 12.40 Wita sampai dengan 13.30 Wita;
 3. Waktu istirahat pada hari Jumat pukul 11.30 Wita sampai dengan 13.30 Wita ;
 4. Jam pulang kantor hart Senin. Selasa dan Karma pukul 16.00 Wita;
 5. Jam pulang kantor hari Rabu dan Jumat Pukul 16.30 Wita;
- c. Hari kerja Pegawai pada Unit Pelayanan di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP, Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan serta RSUD adalah 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- d. Jam kerja dan hari kerja Pegawai pada unit kerja sebagaimana dirnakaud pada huruf c disesuaikan dengan kebutuhan jam kerja yang ditentukan oleh masing-masing SKPD yang membidangi unit kerja yang bersangkutan;

Pasal 3

Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dapat menggunakan Daftar hadir secara elektronik sebagai absensi harian, dengan rnembuat format seragam yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 4

- (1) Pegawai wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan undangan;
- (2) Pengisian daftar hadir dilakukan secara elektronik kecuali trjadi kesaiahan teknis dapat digunakan absensi manual;
- (3) Absensi manual, dapat juga digunakan sebagai bukti rnengikuti upacara apel pagi gabungan, senam dan kegiatan.lainya yang bersifat gabungan;
- (4) Pengisian daftar hadir elektronik dilakukan minimal sebariyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja;
- (5) Pegawai yang tidak masuk kerja karma sakit, tzir Dinas Luar, Tugas Luar, Cuti, atau sebab lain yang sangat penting, diberikan surat

keterangan ketidak hadirannya oleh pengelola kepegawaian SKPD dan mendapat persetujuan oleh kepala SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati;

- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Bagi PNS yang menggunakan izin melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan mengurangi hak cuti tahunannya, jika hak cuti tahunannya habis maka dianggap alpa.
- (8) Bagi non PNS yang menggunakan izin melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap alpa.
- (9) Daftar hadir harian apel pagi dan apel sore akan dijemput setiap hari oleh petugas yang ditunjuk, dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk direkap, dan hasil rekapannya akan dikirim kepada masing masing SKPD paling lama awal minggu pertama pada setiap bulan.
- (10) Bagi SKPD yang tidak menyerahkan daftar hadir pegawai kepada Petugas yang telah ditunjuk, maka Pimpinan SKPD dan pengelola kepegawaiannya diberikan sanksi berupa teguran.
- (11) Daftar hadir upacara apel gabungan, senam diserahkan langsung oleh masing masing SKPD sebelum pelaksanaan Upacara Apel Gabungan dan senam dimulai;

BAB III KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai wajib mengikuti apel pagi dan apel sore pada setiap hari kerja dan Upacara apel gabungan setiap tanggal 17 dan hari lainnya yang ditentukan;
- (2) Setiap Pegawai wajib mengikuti senam pada setiap hari Jum'at kecuali hari libur;
- (3) Setiap Pegawai yang beragama Islam wajib mengikuti kegiatan pengajian bulanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kecuali yang ditugaskan lain oleh kepala SKPD;
- (4) Bagi Pegawai yang bertugas di Kecamatan wajib melaksanakan kegiatan upacara, apel, senam dan acara setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Kecamatan masing-masing.

BAB IV PEMBERIAN SANKSI

Pasai 6

- (1) Pemberian Sanksi diberikan dalam bentuk pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan Honorarium bagi Non PNS serta sanksi Kepegawaian.
- (2) Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan Honorarium bagi Non PNS diberlakukan kepada :
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi, apel sore dan senam serta terlambat masuk dan pulang lebih cepat tanpa alasan yang sah;
 - c. Pegawai yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional dan hari lainnya. yang ditentukan oleh Pernerintah Kabupaten Konawe Utara tanpa alasan yang sah;
 - d. Pegawai yang tidak menghadiri pengajian bulanan bagi yang beragama islam tanpa alasan yang sah;
 - e. Pegawai yang berada pada ternpat urnum lainya diluar unit dan kedinasan pada saat inspeksi mendadak (sidak) tanpa alasan yang sah;
 - f. Pegawai yang tidak berada ditempat kerja pada saat dilaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) tanpa alasan yang sah;
 - g. Pegawai yang tidak masuk setelah menjalani cuti bersama tanpa alasan yang sah.
- (3) Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan Honorarium sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam % (*perseratus*)

Pasal 7

PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a diberlakukan pemotongan sebesar jumlah tunjangan per-jumlah hari kerja efektif dikali 100%.

BAB V WEWENANG PENEGAKKAN DISIPLIN

Pasal 8

Wewenang penegakkan dalam rangka Pembinaan Pegawai Negeri Sipil adalah Bupati Konawe Utara melalui Sekretaris Daerah sebagai pembina kepegawaian.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati. melalui Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana ayat (1) ditindaldanjuti oleh Inspcktorat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (3) Badan Kepegawaian Daerah melakukan pencatatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam rnelaksanakan prornosi, rotasi dan mutasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

BAB VII KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 10

- (1) Setiap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tembusannya disampaikan kepada ;
 - a. Atasan Pejabat yang berwenang;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Utara; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Pembayaran Tunjangan Tarnbahan Penghasilan disesuaikan dengan hasil rekapitulasi daftar hadir yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Kabupaten Konawe Utara.
- (3) Bendahara SKPD didalam mengajukan pencairan Tunjangan Tarnbahan Penghasilan berdasarkan hasil rekapitulasi absensi pegawai yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dareah Kabupaten Konawe Utara, dan apabila terdapat kelebihan dari pengambilan atau hasil dari pemotongan lain disetorkan kernbali ke Kas Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- (4) Setiap pelanggaran yang dikenakan sanksi maksimal diikuti dengan surat teguran tertulis oleh kepata SKPD.
- (5) PNS yang mendapat surat Teguran tertulis diberikan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan perundang undangan tentang kepegawaian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati dan Surat Edaran Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

ttd

R U K S A M I N

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 100

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Konawe Utara,

TASMAN TABARA, SH

Pembina , IV/a

NIP. 19640610 198903 1 025

LAMPIRAN.

PEPATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TENTANG : PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

FORMAT SURAT IJIN PEMBERITAHUAN

Wanggudu,

Kepalda Yth.

.....
Melalui Sekretaris

.....
di -

Wanggudu

PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN

Yang bertanda tangan dibawah inii. karni

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Organisasi :

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk kerja/ijin pulang sebelumWaktunya. Pemberitahuan tidak masuk kerja ini selama hari menit pada hari..... tanggal.....denganalasan:.....
.....

Demikian disampaikan, kiranya menjadi maklum.

Menyetujui atasan,

Hormat kami,

Nip.

Nip.

*) Coret yang tidak perlu